



PENETAPAN

Nomor 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama : PEMOHON, No.Induk KTP : XXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 25 Desember 2003, Bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Rt.005/Rw.001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Status : Kawin, Pendidikan : SLTP, dalam hal ini dikuasakan kepada Rokib,S.Sy., adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari KANTOR ADVOKAT ROKIB, S.Sy & PARTNERS yang beralamat di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang sah nomor : 06/SK/KARP/XI/2023 tertanggal : 12 November 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

1. Nama : TERMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 04 Desember 1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Rt.007/Rw.03, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SMP, sebagai Termohon.I;
2. Nama : TERMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 01 Juli 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Rt.005/Rw.01, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD, sebagai Termohon.II;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Berkedudukan hukum di Jalan Raya XXXX, Desa XXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21-11-2023 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 23-11-2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon.I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari : Selasa, Tanggal : 03 Oktober 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (Turut Termohon), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal : 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa antara Pemohon sebelum menikah dengan Termohon.I tidak saling mengenal karena Pemohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon yaitu Termohon.II;
3. Bahwa Pemohon dari awal dikenalkan dengan Termohon.I telah menolak untuk dinikahkan dengan Termohon.I, namun Termohon.II selaku ayah kandung dan wali dari Pemohon terus mendesak dan memaksa agar Pemohon menikah dengan Termohon.I;
4. Bahwa pada saat Pemohon dipinang oleh Termohon.I, hingga terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.I, Pemohon tidak kuasa menolak karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon (Termohon.II) dan demi menjaga nama baik keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon.I belum pernah rukun baik dan tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) serta antara keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Pemohon tidak pernah mencintai Termohon.I;
6. Bahwa atas pernikahan yang tidak Pemohon harapkan tersebut, Pemohon benar-benar tidak dapat dan tidak bersedia untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon.I;
7. Bahwa Termohon.I meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon agar mengembalikan status perkawinan Termohon.I seperti semula yaitu belum kawin, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas telah beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 23 huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 1974;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan atau penetapan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon.I (TERMOHON 1) yang dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 03 Oktober 2023;
3. Menyatakan kutipan akta nikah nomor : XXXX tertanggal : 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret akta nikah nomor : XXXXX tertanggal : 03 Oktober 2023 dari register nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;

5. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya, Termohon II serta Turut Termohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr karena Termohon I telah meninggal dunia;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya, Termohon II serta Turut Termohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr karena Termohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya, Termohon II serta Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.
Panitera,

Drs. Asfuhah

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	100.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	235.000,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 2000/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)